



SALINAN

**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu dilaksanakan kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;
- b. bahwa penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub rincian objek.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD Pemerintah Kota Palu atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik Pemerintah Kota Palu sesuai dengan penggolongan.
4. Neraca Pemerintah Daerah adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menyajikan posisi aset, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kota Palu.
5. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kodefikasi barang;
- b. kode lokasi; dan
- c. kode register.

### BAB II KODEFIKASI BARANG

#### Pasal 3

- (1) Kodefikasi Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bertujuan untuk menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub rincian objek Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam hal tidak tersedia Kode Barang pada sub rincian objek, dapat dilakukan penambahan Kode Barang dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Keputusan ...

- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 4

Kodefikasi Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. level 1 menunjukkan kode akun;
- b. level 2 menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 menunjukkan kode jenis;
- d. level 4 menunjukkan kode objek;
- e. level 5 menunjukkan kode rincian objek;
- f. level 6 menunjukkan kode sub rincian objek; dan
- g. level 7 menunjukkan kode sub rincian objek

### BAB III KODE LOKASI

#### Pasal 5

- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan kode yang menggambarkan lokasi setiap Barang Milik Daerah.
- (2) Kode lokasi setiap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kode pengelola barang dan kode pengguna barang pada Pemerintah Daerah.
- (3) Kode pengelola barang dan kode pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 6

- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
  - a. Barang Milik Pemerintah Pusat (kode 00);
  - b. Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi (kode 11);
  - c. Barang Milik Pemerintah Daerah (kode 12); dan
  - d. barang milik lainnya (kode 13).
- (2) Kode lokasi barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan Barang Milik Daerah dan penyajian neraca Pemerintah Daerah.
- (3) Kode lokasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, digunakan oleh Pemerintah Daerah apabila terdapat barang milik Pemerintah Pusat, barang milik Pemerintah Provinsi, dan barang milik lainnya yang berada pada Pemerintah Daerah.

### BAB IV KODE REGISTER

Pasal 7...

#### Pasal 7

- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
  - a. Kode lokasi dan tahun perolehan; dan
  - b. Kode barang dan nomor urut pendaftaran.
- (2) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap Barang Milik Daerah dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang.
- (3) Setiap Barang Milik Daerah diberikan label kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan:
  - a. persediaan;
  - b. aset tetap renovasi;
  - c. konstruksi dalam pengerjaan;
  - d. akumulasi penyusutan;
  - e. akumulasi amortisasi;
  - f. aset tidak berwujud; dan
  - g. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 8

Ketentuan mengenai tabel penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah, tata cara penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah, dan format mapping penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku, dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 16 Agustus 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 21

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004